



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama lengkap : **DEWI NASUTION Als DEWI Binti KALIMUDIN**;-----

Tempat lahir : Sarakmatua Penyambungan (Sumatera Utara);-----

Umur/Tgl lahir : 36 Tahun/ 05 Juli 1980;-----

Jenis Kelamin : Perempuan; -----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Sarkmatua Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal
(Sumatera Utara);-----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Tidak bekerja;-----

----- Terdakwa telah ditangkap pada Tanggal 09 Oktober 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/62/X/2016/Reskrim dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/176/X/2016/Reskrim;-----

----- Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan Tanggal 29 Oktober 2016;-----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 30 Oktober 2016 sampai dengan Tanggal 08 Desember 2016;-----
3. Penuntut Umum sejak Tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan Tanggal 24 Desember 2016;-----

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak Tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan Tanggal 19 Januari 2017;-----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 20 Januari sampai dengan 18 Maret 2017;-----

----- Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Para Terdakwa;-----

----- **Majelis Hakim pada PENGADILAN NEGERI tersebut;**-----

----- Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW, Tanggal 21 Desember 2016 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 399/Pen.Pid/2016/PN.PLW, Tanggal 21 Desember 2016, Tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

----- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

----- Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum NO. REG. PERK : PDM-175/PLW/12/2016, Tertanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa **DEWI NASUTION Als DEWI Bin KALIMUDIN** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet warna silver tanpa merk yang berisi uang tunai sejumlah 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah); -----
- 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi silver dengan merk SOPHIE MARTIN PARIS yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah); -----
- 1 (satu) unit Hp merk ADVAN warna hitam beserta kotak; -----
- 1 (satu) unit handphone merk Asus Model Z00RD warna Hitam; -----
- 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi coklat silver dengan merk SOPHIE MARTIN PARIS tanpa isi; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban: -----

- 1 satu) unit HP merk Nokia Tipe RM 647 warna biru kuning; -----
- Dikembalikan kepada terdakwa DEWI: -----
- 1 (satu) helai kain berupa jilbab warna hitam dengan les bergaris warna hijau, kuning, abu-abu, merah; -----
- 1 (satu) helai pakaian wanita berupa baju terusan berwarna putih abu-abu; -----

Dirampas Untuk Dimusnahkan: -----

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu Rupiah); -----

----- Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Umum NO.REG.PERK : PDM-175/PLW/12/2016 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut : -----

----- Bahwa terdakwa DEWI NASUTION Als DEWI Binti KALIMUDIN

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan LANNA RANGKUTI, NAIL HASIBUAN, dan SUPRAYETNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada Bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Pasar Baru Kecamatan Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

-----Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016, terdakwa dihubungi oleh saksi LANNA melalui handphone dan saksi LANNA mempertanyakan kepada terdakwa apakah Terdakwa jadi berangkat ke Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau untuk melakukan pencurian seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Saat itu terdakwa menjawab jadi, dan selanjutnya terdakwa menghubungi saksi SUPRAYETNO dan saksi NAIL untuk menyediakan mobil dan menemani terdakwa ke Riau;-----

-----Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi SUPRAYETNO datang menjemput terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil DAIHATSU XENIA warna hitam BK 1304 IL, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi LANNA, saksi SUPRAYETNO dan saksi NAIL berangkat menuju Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau. Dalam perjalanan terdakwa dan para saksi telah menyepakati untuk melakukan pencurian dengan pembagian tugas yakni saksi LANNA yang bertugas sebagai pengambil barang, terdakwa bertugas sebagai penerima barang, sedangkan Saksi NAIL dan SUPRAYETNO tetap berada di dalam mobil sambil menunggu terdakwa dan saksi LANNA menghubungi. Dan Rencananya barang-barang hasil curian akan dibagi bersama-sama. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi LANNA, saksi SUPRAYETNO dan saksi NAIL pergi menuju pasar baru Pangkalan Kerinci. Terdakwa dan saksi LANNA berjalan-jalan dalam pasar baru tersebut dan mengambil barang milik saksi IKA berupa 1 (satu) buah dompet warna biru dongker merk SOPHIE MARTHIN yang berisikan KTP, ATM BNI, ATM MNC, NPWP, kartu Jamsostek, kartu berobat anak dan suami, Kartu Penunjukan Istri (KPI), STNK dan uang Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), Selanjutnya sekitar pukul 10.30

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB terdakwa melihat saksi DORMINA sedang berbelanja tempe dengan menyandang tas samping merk BIELLA ITALIA. Saat itu juga saksi LANNA langsung mendekati saksi DORMINA dan membuka resleting tas serta mengambil uang Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terikat karet gelang tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi DORMINA. Kemudian pada saat uang itu akan diserahkan oleh saksi LANNA kepada terdakwa, saksi DORMINA langsung berteriak dan wargapun langsung ramai mendatangi terdakwa dan saksi LANNA. Kemudian pada saat saksi LANNA digeledah oleh beberapa orang warga di lokasi tersebut, ditemukan uang tunai terikat karet sejumlah Rp.170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang terselip dibawah kaki saksi LANNA. Pada saat saksi LANNA ditangkap warga, terdakwa langsung melarikan diri dan menghubungi saksi SUPRAYETNO dan saksi NAIL untuk menjemputnya di pasar baru tersebut. Kemudian saksi LANNA dibawa ke Polres Pelalawan, selanjutnya untuk menangkap terdakwa, polisi meminta saksi LANNA menghubungi terdakwa untuk minta dijemput di SPBU 55 Km, lalu dalam perjalanan saksi LANNA melihat mobil Daihatsu Xenia dengan Nopol BK 1304 IL dan memberitahukan kepada pihak kepolisian sehingga terdakwa bersama saksi SUPRAYETNO, dan NAIL berhasil diamankan oleh pihak kepolisian; -----

----- Bahwa pernah juga pada tanggal 08 Oktober 2016 sekitar pukul 21.00 WIB di pasar malam pameran Pelalawan Expo areal perkantoran Bupati Pelalawan Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan terdakwa bersama dengan saksi DEWI telah berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam, uang sejumlah Rp. 300.000,0 (tiga ratus ribu Rupiah) dan 1 (satu) unit tablet Merk Advance warna putih tanpa sepengetahuan saksi ERLI WATI; -----

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi DORMINA mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu Rupiah); -----

----- Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP**; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi); -----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut: -----

1. **Saksi IKA RAMADANI Binti M. SYARIF** dibawah sumpah pada pokoknya

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) buah dompet merk SOPHIE MARTIN warna biru dongker kombinasi silver;-----
- Bahwa pada hari minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira jam 10.30 Wib di Pasar Baru Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan ketika Saksi sedang berbelanja bersama dengan adik saksi yang bernama SUCI ATI, saat saksi sedang membeli daun soup disalah satu warung, disekitar warung tersebut sudah ada salah satu terdakwa dengan menggunakan jilbab hitam berpura-pura menanyakan harga terong kepada saksi tapi saksi menjawab saksi bukan penjualnya, dan selanjutnya terdakwa saling mendesak-desakan badannya ke arah badan saksi, dan posisi tas saksi berada dikiri saksi, setelah itu saksi menyadari bahwa tas yang saksi bawa terasa ringan dan saksi melakukan pengecekan terhadap tasnya setelah dicek ternyata dompet saksi sudah tidak ada lagi di dalam tas tersebut, selanjutnya saksi bersama adik saksi mencoba mencari orang yang telah mencuri dompet saksi tersebut, saat itu adik saksi mengatakan bahwa mungkin karena senggol-senggolan tadi kak hilangnya, ayo kita cari ibu-ibu yang pake jilbab panjang tadi; -----
- Bahwa sekitar \pm 6 M saksi bersama dengan adiknya melihat adanya keramaian ternyata telah menangkap salah satu dari terdakwa yang melakukan pencurian, lalu saksi menanyakan kepada terdakwa mana dompet saksi dan terdakwa mengatakan tidak tahu;-----
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan dompet tersebut ketika mau membayar belanjaan dan membuka tas, saksi melihat dompet saya tidak ada lagi dalam tas; -----
- Bahwa sdri. SUCIATI tidak melihat terdakwa mengambil dompet saksi, namun Suciati melihat kalo terdakwa memepet saksi saat belanja; -----
- Bahwa saksi yakin terdakwa pelakukanya karena, pada saat kejadian saksi melihat, keramaian, dan saksi bersama adik saksi SUCIATI menghampiri keramaian tersebut dan melihat terdakwa, pada saat itu saksi menanyakan kepada terdakwa mengenai Dompet saksi dengan berkata "**Mana Dompet Saya Dan Terdakwa Menjawab Saya Tidak Tahu Bu, Sumpah Saya**

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Tahu” selanjutnya ada seorang ibu juga mengatakan bahwa terdakwa adalah pelaku Pecurian;-----

- Bahwa dalam dompet saksi terdapat KTP, ATM BNI, ATM MNC, NPWP, kartu Jamsostek, kartu berobat anak dan suami, Kartu Penunjukan Istri (KPI), STNK dan uang Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa selain saksi yang menjadi korban yakni saksi DORMINA;-----
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi tanpa ada ijin; -----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

2. **Saksi SUCIATI REZEKI Binti M.SARIF (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira jam 10:30 Wib, pada saat itu saksi sedang berada di Pasar Baru Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan sedang berbelanja, namun sebelumnya sekira jam 10:20 Wib kakak saksi Ika Ramadani telah mengalami kehilangan 1 (satu) buah Dompet;-----
- Bahwa saat itu Saksi bersama kakak saya Ika Ramadani mencoba mencari orang yang telah mencuri dompet tersebut, saksi mencurigai terdakwa, karena pada saat berbelanja, terdakwa yang memakai jilbab hitam panjang memepet kakak saksi saat berbelanja, Terdakwa memepet dari sebelah kiri kakak saksi Ika Ramadani;-----
- Bahwa Kondisi sekitar tempat kejadian pada saat terdakwa memepet kakak saksi Ika Ramadani dalam keadaan sepi, saat itu Posisi saksi pada saat kejadian di belakang kakak saksi Ika Ramadani;-----
- Bahwa saksi Ika Ramadani mengetahui kehilangan dompet ketika mau membayar belanjaan dan membuka tas, saat itu saksi Ika Ramdani melihat dompetnya tidak ada lagi didalam tas yang dibawanya;-----
- Bahwa saksi yakin terdakwa pelakunya karena, pada saat kejadian saksi melihat sekitar 6 meter ada keramaian, dan saksi bersama kakak saksi Ika

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadani melihat ciri-ciri terdakwa mempergunakan jilbab panjang warna hitam, selanjutnya menghampiri keramaian tersebut dan melihat terdakwa, pada saat itu kakak saksi Ika Ramadani menanyakan kepada terdakwa mengenai Dompetnya dengan berkata **"Mana Dompet Saya Dan Terdakwa Menjawab Saya Tidak Tahu Bu, Sumpah Saya Tidak Tahu"** selanjutnya ada seorang ibu juga mengatakan bahwa terdakwa adalah pelaku Pecurian tersebut; -----

- Bahwa saat dompet tersebut ditemukan sudah dalam kondisi kosong;-----
- Bahwa di dalam dompet ada uang sejumlah Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), KTP, ATM BNI, ATM MNC, NPWP, Kartu JAMSOSTEK, KASTI Berobat;-----
- Bahwa saat mengambil dompet tersebut saksi tidak mengetahui terdakwa mengambil Dompot milik kakak saksi tersebut dan saat mengambil terdakwa tidak ada ijin dari kakak saksi;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

3. Saksi DORMINA RIAWATI LUMBAN GAOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa kejadian pencurian terhadap uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 10.30 WIB di pasar baru Pangkalan Kerinci; --
- Bahwa pada saat itu saksi sedang membeli tempe tiba-tiba ada 2 (dua) orang perempuan yang mendekati saksi dan saksi merasakan ada gesekan-gesekan di tangan saksi sambil berdesak-desakan, dan posisi tas saksi disanndang d sebelah kiri, dan saksi melihat tasnya sudah dalam keadaan terbuka, yang mana di dalam tas tersebut terdapat uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang diikat dengan menggunakan karet dapur;-----
- Bahwa saksi menyanyakan kepada terdakwa mana uang ku yang kau curi lalu terdakwa mengatakan sambil bersumpah bahwa dia tidak

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya, karena menimbulkan keributan dan telah banyak orang mendesak agar saksi melaporkannya ke Polisi, tiba-tiba saksi melihat uang yang terikat dengan karet dapur tersebut jatuh di dekat seorang perempuan yang memakai jilbab hitam les merah dengan celana jeans warna biru yang kemudian diketahui namanya LANNA, sedangkan seorang perempuan lainnya memakai jilbab warna hitam dengan les warna warni melarikan diri yang bernama DEWI; -----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa setelah saksi kehilangan saksi berjumpa dengan seorang ibu yang kemudian diketahui namanya sdri. IKA yang merupakan juga korban pencurian yang dilakukan oleh terdakwa; -----
- Bahwa Sdri. IKA telah kehilangan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa saat mengambil dompet tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya; -----

Tanggapan Terdakwa : -----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

4. **Saksi ERLIWATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekira pukul 21.00 WIB saksi mengalami kehilangan yang terjadi di areal Pelalawan Expo dekat Kantor Bupati; -----
- Bahwa pada saat itu saksi jalan-jalan di pelalawan expo dengn membawa 1 buah tas besar yang didalamnya terdapat 1 buah dompet yang berisi KTP, STNK, Kartu ATM, kartu BPJS dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) serta 1 unit tablet merk Advance warna putih ukuran 10 Inchi;---
- Bahwa saat itu ada 2 (dua) orang perempuan yang jalan beriringan dengan saksi dan salah satu dari terdakwa menyenggol saksi tanpa saksi sadari

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resleting tas besar saksi telah terbuka dan terhadap dompet beserta isi dan tablet advance sudah tidak ada lagi di dalam tas saksi; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin saksi untuk mengambil barang-barang saksi tersebut; -----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

5. **Saksi LANNA RANGKUTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016, menghubungi terdakwa Dewi dengan mengajak terdakwa Dewi untuk melakukan pencurian di Pasar Kerinci Pelalawan;-----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Dewi menghubungi saksi Suprayetno dan menyuruh saksi SUPRAYETNO untuk merental mobil, kemudian Sekira pukul 21. 00 WIB saksi bersama dengan terdakwa Dewi, saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL berangkat dari Penyambungan menuju Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan; -----
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa Dewi, saksi Suprayetno dan saksi Nail menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nopol BK 1304 IL; -----
- Bahwa saksi menuju Pekanbaru karena saksi sudah pernah tinggal di Pekanbaru selama 3 (tiga) tahun; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB saksi bersama dengan terdakwa Dewi, saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL sampai di SPBU (KM 55 Pangkalan Kerinci), kemudian sesampai di Pangkalan Kerinci sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama dengan terdakwa Dewi, saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL berangkat menuju Pameran Pasar Malam di Pangkalan Kerinci (Pelalawan Expo), selanjutnya setelah

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saksi bersama dengan terdakwa Dewi turun menuju tempat keramaian di Pelalawan Expo sedangkan Saksi Suprayetno dan Saksi NAIL menunggu di dalam mobil sampai ada aba-aba dari saksi dan terdakwa DEWI;-----

- Bahwa dalam setiap aksi posisi saksi selalu berada di depan dan terdakwa Dewi berada dibelakang dan dalam menentukan target operasi saksi yang menentukannya, selanjutnya setelah target Nampak saksi langsung mendekati korban dan diam-diam saksi membuka tas korban tersebut;-----
- Bahwa dalam aksi pertama dipameran saksi lakukan bersama terdakwa berhasil mengambil 1 unit Hp merk ASUS warna Hitam, uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Advance;-----
- Bahwa Setelah berhasil melancarkan aksi tersebut saksi dan terdakwa Dewi menghubungi Saksi SUPRAYETNO dan saksi Nail untuk menjemput saksi dan terdakwa Dewi, kemudian kami istirahat di areal SPBU (KM. 55 Pangkalan Kerinci);-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 WIB saksi bersama terdakwa Dewi berangkat menuju Pasar Baru Pangkalan Kerinci untuk melakukan pencurian lagi, sekira jam 10:30 Wib, saksi bersama terdakwa Dewi sampai di Pasar Baru Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;-----
- Bahwa sesampai di pasar baru saksi dan terdakwa Dewi melihat yang akan menjadi korban aksinya, saat itu saksi melihat 1 (satu) orang perempuan yang menyandang tas, lalu saksi mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) yang diketahui namanya Sdr. IKA dan kemudian saksi berikan dompet tersebut kepada terdakwa dan saat itu juga saksi melihat ada 1 (satu) orang perempuan yang sedang membeli tempe lalu saksi bersama dengan terdakwa Dewi mendekati korban lalu saksi membuka releting tas korban dan mengambil uang yang berada dalam tas tersebut, pada saat itu korban DORMINA mengetahui tasnya terbuka dan langsung menuduh terdakwa dan saksi melarikan diri dan langsung menghubungi saksi SUPRAYETNO untuk minta dijemput di Pasar Baru tersebut, selanjutnya terdakwa sudah diamankan oleh masyarakat disekitar pasar;-----

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi sebagai pelaku pencurian, terdakwa Dewi juga sebagai pelaku pencurian, saksi Suprayetno sebagai Supir yang membantu mengantarkan jemput saksi bersama terdakwa, dan Saksi Nail sebagai orang yang menemani saksi SUPRAYETNO;-----
- Bahwa terhadap 1 helai kain berupa jilbab warna hitam dengan les bergaris warna hijau, kuning, abu-abu, merah, 1 (satu) helai pakaian wanita berupa baju terusan berwarna putih abu-abu adalah benar pakaian yang terdakwa DEWI kenakan saat melakukan aksi pencuriannya;-----
- Bahwa 1 (satu) helai kain berupa jilbab warna hitam dengan les bergaris warna merah, 1 (satu) helai pakaian wanita berupa baju lengan panjang berwarna abu-abu, 1 (satu) helai pakaian wanita berupa celana jeans panjang merk Prada berwarna biru adalah pakaian yang dikenakan oleh saksi;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang saksi Dormina;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;-----

6. Saksi SUPRAYETNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 oktober 2016 saksi dihubungi oleh terdakwa DEWI dan mengajak saksi SUPRAYETNO untuk melakukan pencurian di pasar kerinci Pelalawan dan menyuruh untuk merentalkan mobil;-----
- Bahwa setelah di hubungi oleh terdakwa DEWI saksi SUPRAYETNO menghubungi orang rental untuk meminjam mobil yakni milik AULIA;-----
- Bahwa sekira pukul 21. 00 WIB, saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL, saksi Lanna dan terdakwa berangkat dari Penyambungan menuju Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nopol BK 1304 IL dan dalam perjalanan saksi Lanna menerangkan arah tujuan karena saksi Lanna pernah tinggal di daerah Pekanbaru selama 3 Tahun;-----

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL, saksi Lanna dan terdakwa sampai di SPBU (KM 55 Pangkalan Kerinci); -----
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL, Saksi Lanna dan Terdakwa berangkat menuju Pameran Pasar Malam di Pangkalan Kerinci (Pelalawan Expo), setelah sampai Saksi Lanna bersama dengan terdakwa turun menuju tempat keramaian di Pelalawan Expo sedangkan Saksi Suprayetno dan Saksi NAIL menunggu di dalam mobil sampai ada aba-aba dari terdakwa dan saksi DEWI; -----
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB dihubungi oleh Saksi Lanna dan terdakwa untuk menjemputnya di Pelalawan Expo dan dari hasil aksi saksi Lanna dan terdakwa di Pelalawan Expo saksi SUPRAYETNO mendapat uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk bayar rental mobil, dan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk upah saksi; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 oktober 2016 Saksi Lanna dan terdakwa minta diantar ke Pasar Baru di Pangkalan Kerinci, sampai di Pasar saksi Lanna bersama dengan terdakwa turun untuk melanjutkan aksinya sedangkan saksi bersama NAIL tetap di dalam mobil dan menunggu panggilan dari saksi Lanna dan Terdakwa;-----
- Bahwa sekira pukul 13. 00 WIB saksi Lanna menghubungi saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL untuk menjemput terdakwa DEWI dan saksi Lanna di pasar baru, dan saksi menanyakan dimana saksi Lanna lalu terdakwa DEWI mengatakan Bahwa Saksi Lanna telah ditangkap, dan tidak lama kemudian terdakwa DEWI dihubungi oleh saksi Lanna untuk dijemput di Pasar baru dan terdakwa DEWI bersama Saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL berangkat untuk menjemput saksi Lanna, di perjalanan mereka dihadang oleh Polisi dan langsung dibawa ke kantor polisi;-----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

7. Saksi NAIL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016 terdakwa DEWI menghubungi saksi dan mengajak saksi untuk melakukan pencurian di pasar kerinci Pelalawan dan yang saat itu saksi sedang mengamen di Penyambungan; -----
- Bahwa sekira pukul 21. 00 WIB, saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL, saksi Lanna dan saksi Lanna berangkat dari Penyambungan menuju Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nopol BK 1304 IL dan dalam perjalanan Lanna menerangkan arah tujuan karena terdakwa pernah tinggal di daerah Pekanbaru selama 3 Tahun; -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL, saksi Lanna dan terdakwa sampai di SPBU (KM. 55 Pangkalan Kerinci); -----
- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL, Saksi Lanna dan Terdakwa berangkat menuju Pameran Pasar Malam di Pangkalan Kerinci (Pelalawan Expo), setelah sampai Saksi Lanna bersama dengan terdakwa turun menuju tempat keramaian di Pelalawan Expo sedangkan Saksi Suprayetno dan Saksi NAIL menunggu di dalam mobil sampai ada aba-aba dari terdakwa dan saksi Lanna; -----
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB dihubungi oleh Saksi Lanna dan terdakwa untuk menjemputnya di Pelalawan Expo; -----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 oktober 2016 Saksi Lanna dan terdakwa minta diantar ke Pasar Baru di Pangkalan Kerinci, sampai di Pasar saksi Lanna bersama dengan terdakwa turun untuk melanjutkan aksinya sedangkan saksi SUPRAYETNO bersama Saksi NAIL tetap di dalam mobil dan menunggu panggilan dari saksi Lanna dan Terdakwa; -----
- Bahwa sekira pukul 13. 00 WIB saksi DEWI menghubungi saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL untuk menjemput Terdakwa DEWI di pasar baru, dan saksi menanyakan dimana saksi Lanna lalu terdakwa DEWI mengatakan Bahwa saksi Lanna telah ditangkap , dan tidak lama kemudian terdakwa DEWI dihubungi oleh saksi Lanna untuk dijemput di Pasar baru dan terdakwa DEWI bersama Saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat untuk menjemput terdakwa, di perjalanan mereka dihadang oleh Polisi dan langsung dibawa ke kantor polisi;-----

- Bahwa terdakwa tidak ada minta ijin saksi untuk mengambil barang-barang tersebut; -----

Tanggapan Terdakwa :-----

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a decharge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **DEWI NASUTION Als DEWI Binti KALIMUDIN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi Lanna pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016, menghubungi terdakwa Dewi, selanjutnya mengajak terdakwa Dewi untuk melakukan pencurian di Pasar Kerinci Pelalawan;-----
- Bahwa kemudian Sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Dewi menghubungi saksi Suprayetno dan menyuruh saksi SUPRAYETNO untuk merental mobil, kemudian Sekira pukul 21. 00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Lanna, saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL berangkat dari Penyambungan menuju Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan;-----
- Bahwa Lanna bersama dengan terdakwa Dewi, saksi Suprayetno dan saksi nail menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nopol BK 1304 IL; -----
- Bahwa Saksi Lanna menyarankan menuju Pekanbaru karena saksi Lanna sudah pernah tinggal di pekanbaru selama 3 (tiga) tahun;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Lanna, saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL sampai di SPBU (KM. 55 Pangkalan Kerinci), kemudian Sesampai di Pangkalan Kerinci sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanna, saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL berangkat menuju Pameran Pasar Malam di Pangkalan Kerinci (Pelalawan Expo), selanjutnya Setelah sampai terdakwa bersama dengan Saksi Lanna turun menuju tempat keramaian di Pelalawan Expo sedangkan Saksi Suprayetno dan Saksi NAIL menunggu di dalam mobil sampai ada aba-aba dari terdakwa dan saksi Lanna;-----

- Bahwa dalam setiap aksi posisi saksi Lanna selalu berada di depan dan terdakwa Dewi berada dibelakang dan dalam menentukan target operasi saksi Lanna yang menentukannya, selanjutnya Setelah target nampak saksi Lanna langsung mendekati korban dan diam-diam saksi Lanna membuka tas korban ;-----
- Bahwa dalam aksi pertama dipameran saksi Lanna berhasil mengambil 1 (satu) unit Hp merk ASUS warna Hitam, uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Advance; -----
- Bahwa Setelah berhasil melancarkan aksi tersebut terdakwa dan saksi Lanna menghubungi Saksi SUPRAYETNO dan saksi Nail untuk menjemput terdakwa dan saksi Lanna, kemudian kami istirahat di areal SPBU (KM. 55 Pangkalan Kerinci);-----
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama saksi Lanna berangkat menuju Pasar baru Pangkalan Kerinci untuk melakukan pencurian lagi; -----
- Bahwa sesampai di pasar baru terdakwa dan saksi Lanna melihat yang akan menjadi korban aksinya, saat itu saksi Lanna melihat 1 orang perempuan yang menyandang tas, lalu saksi Lanna mengambil 1 buah dompet berwarna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diketahui namanya Sdr. IKA dan kemudian saksi Lanna berikan kepada Terdakwa dan juga saksi Lanna melihat 1 orang perempuan yang sedang membeli tempe lalu terdakwa bersama dengan saksi Lanna mendekati korban lalu saksi Lanna membuka releting tas korban dan mengambil uang yang berada dalam tas tersebut, pada saat itu korban yakni DORMINA mengetahui tasnya terbuka dan langsung menuduh saksi Lanna dan terdakwa yang berada didekat korban, karena situasi sudah ramai terdakwa melarikan diri dan langsung menghubungi Saksi SUPRAYETNO

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk minta dijemput di Pasar Baru tersebut, sedangkan saksi Lanna sudah diamankan oleh masyarakat disekitar pasar; -----

- Bahwa peran terdakwa sebagai pelaku pencurian, saksi Lanna juga sebagai pelaku pencurian, saksi Suprayetno sebagai Supir yang membantu mengantar jemput saksi Lanna bersama terdakwa, dan Saksi Nail sebagai menemani saksi SUPRAYETNO; -----
- Bahwa terhadap 1 helai kain berupa jilbab warna hitam dengan les bergaris warna hijau, kuning, abu-abu, merah, 1 (satu) helai pakaian wanita berupa baju terusan berwarna putih abu-abu adalah benar pakaian yang saksi DEWI kenakan saat melakukan aksi pencuriannya; -----
- Bahwa 1 (satu) helai kain berupa jilbab warna hitam dengan les bergaris warna merah, 1 (satu) helai pakaian wanita berupa baju lengan panjang berwarna abu-abu, 1 (satu) helai pakaian wanita berupa celana jeans panjang merk Prada berwarna biru adalah pakaian yang dikenakan oleh saksi Lanna;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang saksi Dormina; -----

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas selempang merk BIELLA ITALIA warna silver dengan tali selempang warna hitam putih, Uang Tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kondisinya diikat menggunakan karet gelang, 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih kombinasi silver, 1 (satu buah tas selempang merk BLJ warna putih kombinasi garis hitam dan merah dengan tali berwarna merah berisi uang sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) helai kain berupa jilbab warna hitam dengan les bergaris warna merah, 1 (satu) helai pakaian wanita berupa baju lengan panjang berwarna abu-abu dan 1 (satu) helai pakaian wanita berupa celana jeans panjang merk Prada berwarna biru; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2016, saksi Lanna menghubungi terdakwa Dewi, selanjutnya mengajak terdakwa Dewi untuk melakukan pencurian di Pasar Kerinci Pelalawan, selanjutnya sekira pukul

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 WIB terdakwa Dewi menghubungi saksi Suprayetno dan menyuruh saksi SUPRAYETNO untuk merental mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nopol BK 1304 IL, kemudian Sekira pukul 21. 00 WIB saksi Lanna bersama dengan terdakwa Dewi, saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL berangkat dari Penyambungan menuju Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saat itu saksi Lanna menyarankan menuju Pekanbaru karena saksi Lanna sudah pernah tinggal di pekanbaru selama 3 (tiga) tahun;-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB saksi Lanna bersama dengan terdakwa Dewi, saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL sampai di SPBU (KM.55 Pangkalan Kerinci), kemudian Sesampai di Pangkalan Kerinci sekira pukul 21.00 WIB saksi Lanna bersama dengan terdakwa Dewi, saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL berangkat menuju Pameran Pasar Malam di Pangkalan Kerinci (Pelalawan Expo), selanjutnya Setelah sampai saksi Lanna bersama dengan terdakwa Dewi turun menuju tempat keramaian di Pelalawan Expo sedangkan Saksi Suprayetno dan Saksi NAIL menunggu di dalam mobil sampai ada aba-aba dari terdakwa dan saksi Lanna;-----
- Bahwa benar dalam aksi pertama dipameran saksi Lanna dan terdakwa berhasil mengambil 1 unit Hp merk ASUS warna Hitam, uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Advance dan setelah itu saksi Lanna dan terdakwa menghubungi Saksi SUPRAYETNO untuk menjemput saksi Lanna dan terdakwa, lalu kami istirahat di areal SPBU (KM. 55 Pangkalan Kerinci); -----
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 WIB saksi Lanna bersama terdakwa Dewi berangkat menuju Pasar baru Pangkalan Kerinci untuk melakukan pencurian lagi, selanjutnya sesampai di pasar baru saksi Lanna dan terdakwa melihat yang akan menjadi korban aksinya, saat itu saksi Lanna melihat 1 orang perempuan yang menyandang tas, lalu Lanna mengambil 1 buah dompet berwarna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diketahui namanya Sdr. IKA dan kemudian saksi Lanna berikan kepada terdakwa dan juga saksi Lanna melihat 1 orang perempuan yang sedang membeli tempe lalu saksi Lanna bersama dengan terdakwa mendekati korban lalu saksi Lanna membuka releting tas korban dan mengambil uang yang berada dalam tas tersebut, pada saat itu korban yakni DORMINA mengetahui tasnya

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka dan langsung menuduh saksi Lanna dan terdakwa yang berada didekat korban, karena situasi sudah ramai terdakwa melarikan diri dan langsung menghubungi Saksi SUPRAYETNO untuk minta dijemput di Pasar Baru tersebut, sedangkan saksi Lanna sudah diamankan oleh masyarakat disekitar pasar;-----

- Bahwa benar 1 (satu) helai kain berupa jilbab warna hitam dengan les bergaris warna merah,1 (satu) helai pakaian wanita berupa baju lengan panjang berwarna abu-abu,1 (satu) helai pakaian wanita berupa celana jeans panjang merk Prada berwarna biru adalah pakaian yang dikenakan oleh saksi Lanna;-----
- Bahwa benar maksud Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dijual;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin untuk mengambil uang saksi Dormina; -

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Unsur **“Barang siapa”**; -----
2. Unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;-----
3. Unsur **“Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”**;

Ad.1 Unsur Barang Siapa; -----

-----Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan sampai saat ini masih diperdebatkan apakah **“Barang Siapa”**, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana. Namum, lepas dari perdebatan yuridis

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dimaksud dengan unsur barang siapa menurut *memorie van toelichting* (MVT) adalah manusia sebagai subjek hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula, keseluruhan Saksi-Saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **DEWI NASUTION Als DEWI Binti KALIMUDIN** adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya; -----

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”; -----

----- Menimbang, bahwa pengertian dari unsur mengambil maksudnya adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Lebih lanjut, oleh R. Soesilo unsur mengambil ini diartikan mengambil untuk dikuasainya, yang dilakukan dengan secara tidak sah atau bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan di masyarakat, yang mana barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan milik dari orang lain -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2016, saksi Lanna menghubungi terdakwa Dewi, selanjutnya mengajak terdakwa Dewi untuk melakukan pencurian di Pasar Kerinci Pelalawan, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Dewi menghubungi saksi Suprayetno dan menyuruh saksi SUPRAYETNO untuk merental mobil Daihatsu Xenia warna Hitam dengan nopol BK 1304 IL, kemudian Sekira pukul 21. 00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Lanna, saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL berangkat dari Penyambungan menuju

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, saat itu saksi Lanna menyarankan menuju Pekanbaru saja karena saksi Lanna sudah pernah tinggal di Pekanbaru selama 3 (tiga) tahun, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Oktober 2016 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Lanna, saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL sampai di SPBU (KM. 55 Pangkalan Kerinci), kemudian Sesampainya di Pangkalan Kerinci sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama dengan saksi Lanna, saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL berangkat menuju Pameran Pasar Malam di Pangkalan Kerinci (Pelalawan Expo), kemudian setelah sampai terdakwa bersama dengan Saksi Lanna turun menuju tempat keramaian di Pelalawan Expo sedangkan Saksi Suprayetno dan Saksi NAIL menunggu di dalam mobil sampai ada aba-aba dari terdakwa dan saksi Lanna. Dalam aksi pertama dipameran terdakwa dan saksi Lanna berhasil mengambil 1 unit Hp merk ASUS warna Hitam, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Hp merk Advance, setelah itu saksi dan terdakwa menghubungi Saksi SUPRAYETNO untuk menjemput saksi dan terdakwa, lalu terdakwa bersama rekan-rekannya istirahat di areal SPBU (KM. 55 Pangkalan Kerinci);-----

----- Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa bersama saksi Lanna berangkat menuju Pasar baru Pangkalan Kerinci untuk melakukan pencurian kembali, selanjutnya sesampai di pasar baru terdakwa dan saksi Lanna melihat yang akan menjadi korban aksinya, saat itu terdakwa dan saksi Lanna melihat 1 orang perempuan yang menyandang tas samping merk BIELLA ITALIA, lalu saksi Lanna mengambil 1 (satu) buah dompet berwarna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang diketahui namanya Sdr. IKA dan kemudian saksi Lanna berikan kepada terdakwa dan juga terdakwa melihat 1 (satu) orang perempuan yang sedang membeli tempe lalu saksi Lanna bersama dengan terdakwa mendekati korban lalu saksi Lanna membuka resleting tas korban dan mengambil uang yang berada dalam tas tersebut, selanjutnya pada saat itu korban yakni DORMINA mengetahui tasnya terbuka dan langsung menuduh saksi Lanna dan terdakwa yang berada didekat korban, karena situasi sudah ramai terdakwa melarikan diri dan langsung menghubungi Saksi SUPRAYETNO untuk minta dijemput di Pasar Baru tersebut, sedangkan saksi Lanna sudah diamankan oleh masyarakat disekitar pasar; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa DEWI NASUTION Als DEWI Binti

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KALIMUDIN mengambil 1 unit Hp merk ASUS warna Hitam, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Advance, 1 buah dompet berwarna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu Saksi **IKA RAMADANI Binti M. SYARIF** dan maksud Terdakwa DEWI NASUTION Als DEWI Binti KALIMUDIN mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, telah nyata bahwa perbuatan Terdakwa DEWI NASUTION Als DEWI Binti KALIMUDIN mengambil 1 unit Hp merk ASUS warna Hitam, uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Advance, 1 buah dompet berwarna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak ada meminta izin dari pemiliknya yaitu Saksi **IKA RAMADANI Binti M. SYARIF** dan maksud Terdakwa DEWI NASUTION Als DEWI Binti KALIMUDIN mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **“Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi dan sah menurut hukum ; -----

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah adanya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara sadar dalam melakukan suatu tindak pidana; -----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa DEWI NASUTION Als DEWI Binti KALIMUDIN bersama-sama dengan saksi Lanna, saksi SUPRAYETNO dan Saksi NAIL mengambil 1 unit Hp merk ASUS warna Hitam, uang sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Hp merk Advance, 1 buah dompet berwarna biru yang berisi uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) dilakukan tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi **IKA RAMADANI Binti M. SYARIF**, dengan maksud untuk dimiliki dan dijual. Saat melakukan aksinya saksi Lanna yang bertugas sebagai pengambil barang, sedangkan terdakwa DEWI bertugas sebagai pemegang barang yang diambil, selanjutnya Saksi NAIL dan SUPRAYETNO

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap berada di dalam mobil sambil menunggu terdakwa dan saksi Lanna menghubungi, dengan demikian unsur **“Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi dan sah menurut hukum; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yang terdapat pada diri Terdakwa; -----

Keadaan yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang merk BIELLA ITALIA warna silver dengan tali selempang warna hitam putih dan Uang Tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang kondisinya diikat menggunakan karet gelang, telah diketahui kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak yaitu **Saksi Dormina**, kemudian 1 (satu) unit handphone merk oppo warna putih kombinasi silver dikembalikan **kepada saksi Lanna**; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap 1 helai kain berupa jilbab warna hitam dengan les bergaris warna hijau, kuning, abu-abu, merah, 1 (satu) helai pakaian wanita berupa baju terusan berwarna putih abu-abu adalah benar pakaian yang terdakwa DEWI kenakan saat melakukan aksi pencuriannya atau kejahatan maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah) telah diketahui kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak; --

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Terdakwa; -----

----- Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEWI NASUTION Als DEWI Binti KALIMUDIN** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DEWI NASUTION Als DEWI Binti KALIMUDIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan; -----

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) buah dompet warna silver tanpa merk yang berisi uang tunai sejumlah 300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah); -----
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam kombinasi silver dengan merk SOPHIE MARTIN PARIS yang berisi uang tunai sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah); -----
 - 1 (satu) unit Hp merk ADVAN warna hitam beserta kotak; -----
 - 1 (satu) unit handphone merk Asus Model Z00RD warna Hitam; -----
 - 1 (satu) buah dompet warna biru kombinasi coklat silver dengan merk SOPHIE MARTIN PARIS tanpa isi; -----

Dikembalikan kepada Saksi Korban; -----

- 1 (satu) unit HP merk Nokia Tipe RM 647 warna biru kuning; -----
- Dikembalikan kepada terdakwa DEWI; -----
- 1 (satu) helai kain berupa jilbab warna hitam dengan les bergaris warna hijau, kuning, abu-abu, merah; -----
- 1 (satu) helai pakaian wanita berupa baju terusan berwarna putih abu-abu; -----

Dikembalikan Untuk Dimusnahkan; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah); -----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari **Kamis**, tanggal **23 Februari 2017**, oleh kami, **MENI WARLIA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **NURRAHMI.SH.**, dan **RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, dan dihadiri oleh **LUSI YETRI MAN MORA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

NURRAHMI.SH

MENI WARLIA, SH., MH.

R. HIDAYAT BATUBARA, SH., ST, MH.

Panitera Pengganti,

DONI EKA PUTRA, SH., MH.

Putusan Nomor. 399/Pid.B/2016/PN.PLW.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)